



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 035/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
STAF KLINIS a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 002/KOMDIK-RSIH/II/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV tertanggal 19 Januari 2023

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 035/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV di RS Intan Husada
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 19 Januari 2023  
Direktur,



dr. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633

Nomor : 035/SK/DIR/RSIH/I/2023  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis  
 a.n dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV di Rumah Sakit Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 19 Januari 2023  
 Nama : dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV

### Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi

No	Kewenangan Klinis
<b>Outpatient/Ambulatory Settings</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
<b>Emergency Setting</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
<b>Inpatient Setting</b>	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus Dermatologi & Venereologi
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus spesialistik di bidang kulit kelamin
5	Dan melakukan prosedur diagnostic / terapeutik sesuai bidang spesialisasinya
<b>Intensive Care / High Dependency Setting</b>	
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu kulit & kelamin
<b>Kewenangan Klinis</b>	
1	Sediaan apus :
	a. Gram, KOH, Ziehl Nielsen
	b. Tranck test
2	Sediaan basah
	a. NaCl 0.9%
3	Mendeteksi parasit



	a. Scrapping
	b. Acetowhite
	c. Asam asetat
4	Fluoresens
	a. Lampu wood
5	Pemeriksaan klinis khusus
	a. Prevention of disability/POD (termasuk tes sensibilitas)
6	Pemeriksaan klinis khusus
	a. Prevention of disability/POD (termasuk tes sensibilitas)
7	Uji kulit :
	a. Uji tusuk
	b. Uji tumpul
	c. Uji intradermal
	d. Uji provokasi oral
8	Dematopatologi
	a. Mendiagnosis penyakit kulit melalui pemeriksaan mikroskopik
9	Dermatologi Kosmetik
	a. Ekstraksi komedo
	b. Injeksi kortikosteroid intralesi untuk nodul acne
	c. Bedah kimia (superfisial, medium, dalam)
	d. Injeksi toksin botulinum
	e. Skeleoterapi
	f. Dermabrasi dan mikrodermabrasi
	g. Penanganan sikatriks acne
	h. Skin <i>needling</i>
	i. Augmentasi jaringan lunak, termasuk fat transfer
10	Fototerapi dan Fotodinamik
	a. UVB
	b. UVA
	c. Fotodinamik
	d. Pengenalan anatomi kulit terkait bedah scalpel

e. Teknik aseptik dan antiseptic : Prinsip kewaspadaan standard (terdapat dalam BSS)
f. Anestesi local, blok terbatas, tumesen (terdapat dalam BSS)
g. Pengenalan instrument : benang, jarum dan penutup luka (terdapat dalam BSS)
h. Keterampilan dasar bedah kulit :
1. Teknik jahitan (aplikasi, indikasi dan kontraindikasi (terdapat dalam BSS)
2. Evaluasi pra dan pasca bedah
i. Pengentahuan dan teknik operasi
1. Bedah pisau (plong-SKDI 2012-eksisi & flap dan graft sederhana
2. Tindakan menghentikan perdarahan
3. Bedah beku
4. Bedah listrik
5. Bedah mohs modifikasi (fresh tissue technique)
6. Revisi jaringan parut
j. Kegawatdaruratan medic bedah kulit
k. Perawatan luka (tindakan bedah kulit)
l. Komplikasi bedah kulit
m. Suction blister/punch grafting vitiligo
n. Blefaroplasti
o. Facelift
p. Microannular tumescent liposuction/suction curretage
q. Thread Lift
r. Non Surgical tissue tightening